

**POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN  
2008 TENTANG PORNOGRAFI  
PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**DINA AULIA**  
**NIM. 11360003**

**PEMBIMBING:**

**RO'FAH, M.A., MSW., Ph.D**  
**NIP. 19721124 200112 2 002**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Di awal pembahasannya, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menimbulkan kontroversi pro dan kontra yang berkepanjangan. Turunnya sebagian besar aktivis perempuan di jalan menandakan kebijakan ini bukanlah solusi yang tepat untuk menanggulangi bahaya pornografi. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hadir dengan salah satu tujuan untuk memberi perlindungan kepada warga negara terhadap bahaya pornografi, terutama kepada anak-anak dan perempuan. Meskipun begitu, undang-undang ini dinilai oleh sebagian kalangan bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan. Berawal dari penggunaan kata “tubuh perempuan” dalam beberapa pasal sampai memposisikan perempuan sebagai sosok pangkal kebrobokan moralitas bangsa. Lebih lanjut, Undang-Undang Pornografi cenderung menempatkan negara sebagai substansi yang lebih tinggi daripada warganya. Dari sinilah penelitian ini dilakukan dengan melihat posisi perempuan dalam undang-undang ini melalui kacamata sebagian aktivis Aisyiyah dan aktivis Muslimat, di mana meskipun kedua organisasi ini setuju terhadap lahirnya Undang-Undang Pornografi tapi pandangan para aktivisnya beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memahami pandangan aktivis Aisyiyah dan Muslimat perihal posisi perempuan dalam Undang-Undang Pornografi.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptik-analitik, yaitu menggambarkan dan menjelaskan konsep serta aplikasi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam pandangan Aktivis Aisyiyah dan Aktivis Muslimat NU, dengan sumber data primernya berupa hasil wawancara dari para aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *Pertama*, perbedaan latar belakang organisasi (Aisyiyah MU dan Muslimat NU) tidak mempengaruhi secara signifikan pandangan para aktivisnya terhadap posisi perempuan dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Ketika sebagian besar setuju akan hadirnya undang-undang ini dengan syarat adanya perbaikan substansi sampai implementasikan, di lain pihak ada yang tidak setuju dengan hadirnya undang-undang ini karena mainstream dari undang-undang ini yang menganggap tubuh perempuan sebagai objek seksual. *Kedua*, pendekatan yang digunakan dalam menyingkapi permasalahan pornografi pun berbeda-beda. Dari yang dilatarbelakangi teori Feminis Radikal bahwa seksual untuk dinikmati sebagai reproduksi dan pleasure, Feminis Liberal bahwa perempuan memiliki hak penuh terhadap tubuhnya sendiri sampai pada kosern terhadap ajaran Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Dina Aulia

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Aulia

NIM : 11360003

Judul : **“POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Maret 2016

**Pembimbing**

**Ro'fah, M.A., MSW., Ph.D.**  
**NIP. 19721124 200112 2 002**



## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dina Aulia  
NIM : 11360003  
Semester : X  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Posisi Perempuan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Perspektif Aktivis Aisyiyah dan Aktivis Muslimat" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
24 Maret 2016 M

Yang menyatakan,



*Dina Aulia*

NIM : 11360003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
Nomor : UIN.02/PM/PP.00.9/76/2016

Tugas Akhir dengan judul : POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI  
PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS  
MUSLIMAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DINA AULIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 11360003  
Telah diujikan pada : Selasa, 29 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A (98)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Rof'ah, M.A., Ph.D.

NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 8 April 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	$\bar{A}$ <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	$\bar{I}$ <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	$\bar{U}$ <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

*Di balik makeup dan di belakang senyuman, saya hanya  
seorang gadis yang berdoa untuk dunia*

~Marilyn Monroe~

The eyes of others our prisons, their thoughts our cages.  
(Pandangan orang lain adalah penjara kami, pikiran mereka adalah  
sangkar kami)

~Virginia Woolf~

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
وَمَنْ تَبِعَهُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji hanya milik Allah Swt, semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad Saw. dan segenap keluarganya, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Beliau diutus dengan mengusung rahmat bagi segenap alam semesta.

Kata syukur kepada Allah Swt yang pantas untuk mengawali karya ilmiah ini. Atas rahmat dan ridoh-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul "POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT".

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S-1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir ini juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah didapat oleh penyusun ketika di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing, dan memberi masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fathurrahman S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab.
4. Drs. Abd. Halim, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ro'fah, MA., MSW., Ph.D. Selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas keikhlasan memberi bimbingan dengan sabar, teliti, dan optimal selama mendampingi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Dan juga karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jamaluddin A dan Ibu Sri Megawati, SE yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya demi kesuksesan putrinya serta perjuangan beliau yang dengan ikhlas dan sabar mendidik

putrinya sampai sekarang ini. Nenek, tante Lilis, tante Yeye, om Oso, om Topo dan om Encong yang telah banyak membantu dalam pendidikan penyusun. Adik-adikku, Lidyana, Nadya, Maudy, Abang Sona, Syifa, Salma, Bintang, Fatar, dan Iin yang telah memberikan semangat baik secara material maupun moral.

8. Kakak-kakak Sisterzzz, kak Mitza, kak Citra, kak Baiq, kak Nana dan ka Nani yang menyokong penyusun dari posisi paling rendah hingga sekarang bisa menyusul mereka.
9. Sahabat-sahabatku, Naya dan Wulan yang tak kenal lelah membuka pelukannya memangku setiap keluh peluh proses penyusun.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011 (Toher, Anas, Aan, Rif'ah, Angga, Oci, Nia, Septi, Khotim, Baim, Monce, Mazka, El, dll) yang selalu setia menjadi teman diskusi dan penyemangat ketika hati mulai gusar. Semangat, motivasi dan bantuan dari kalian semoga bisa membawa kita semua menuju kesuksesan. Amin
11. Kepada teman-teman organisasi BEM-J PMH dengan supportnya yang tiada henti.
12. Sahabat-sahabat KOPI-PMII yang senantiasa memberikan nasehat kepada penyusun dalam prosesnya.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik materi maupun motivasi dan dukungan demi lancarnya proses studi.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga amal yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya balasan.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini menjadi do'a bagi penyusun dan pembaca.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1435 H  
24 Maret 2016 M  
Penyusun



Dina Aulia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II DASAR TEORI</b>	
A. Islam, Perempuan dan Pornografi .....	19
B. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	21

C. Feminisme dan Pornografi .....	28
D. Perempuan dalam Hukum dan Kebijakan .....	36
<b>BAB III PEMIKIRAN AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI</b>	
A. Profil Informan .....	43
B. Tubuh Perempuan dan Pornografi .....	50
C. Posisi Perempuan dalam Undang-Undang Pornografi.....	53
D. Islam dan Feminism .....	61
E. Sumbangsih Solusi atas Maraknya Pornografi .....	66
<b>BAB IV ANALISIS POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT</b>	
A. Analisis Hasil Penyusunan .....	69
B. Persamaan dan Perbedaan .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>-</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai sarana Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memperjelas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kepastian hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Adapun tujuan dari hukum itu ialah untuk menetralsisir atau mengalihkan konflik ke arah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat. Sepertihalnya bagaimana hukum mencoba melebur dalam sebuah isu yang krusial di tengah perbaikan tatanan pemerintahan Indonesia, yaitu pornografi.

Secara bahasa, pornografi berasal dari bahasa Yunani, istilah ini terdiri dari kata *porne* yang berarti wanita jalang dan *graphos* atau *graphien* yang berarti gambar atau tulisan. Pornografi menunjuk pada gambar atau foto yang mempertontonkan bagian-bagian terlarang tubuh perempuan. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa objek utama dan sumber pornografi adalah perempuan, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>1</sup>

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 memang sangat diperlukan dan diharapkan dapat

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 696.

mengatasi masalah pornografi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan jika dilihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia ialah beragama Islam. Terlebih bahwa pornografi sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan telah mampu mengikis nilai-nilai ketimuran dan budaya sopan santun bagi generasi muda yang dapat berakhir pada perbuatan pidana, seperti pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya. Tidak diragukan jika virus pornografi dibiarkan berkembang bersama dalam kehidupan masyarakat dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, terutama mengancam masa depan moral anak-anak.

Menurut Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Rifka Annisa Yogyakarta, kasus kekerasan seksual (*Sexual Harassment*) yang dialami oleh kaum hawa meningkat dari tahun 2012 ada 9 kasus, tahun 2013 ada 11 kasus, tahun 2014 ada 15 kasus dan tahun 2015 ada 11 kasus. Selain itu, terdapat juga kasus perkosaan (*Rape*) yang di tahun 2012 terdapat 29 kasus, tahun 2013 terdapat 44 kasus, tahun 2014 terdapat 31 kasus dan tahun 2015 terdapat 32 kasus.<sup>2</sup> Data tersebut memperlihatkan terjadinya fruktatif terhadap kasus kekerasan yang menimpa perempuan dengan angka yang cukup tinggi di antara tahun 2011 dan 2013. Bahkan belum berakhirnya tahun 2015, angka tersebut seakan berlomba mencapai yang tertinggi. Rata-rata pelaku kasus ini adalah mereka yang maniak dan kecanduan pornografi, miras dan narkoba. Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya perempuan yang menjadi korban dalam masyarakat dan undang-undang yang lahir

---

<sup>2</sup> Rifka Annisa, *Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Yogyakarta*, file. Transfer email ke [auliauya\\_dolphin@yahoo.co.id](mailto:auliauya_dolphin@yahoo.co.id)

bertujuan melindungi perempuan belum sepenuhnya berhasil. Sebut saja Undang-Undang Pornografi yang lahir dari tahun 2008 sampai sekarang masih menyisakan duka di integritas perempuan. Kasus perkosaan dan pelecehan seksual yang dialami perempuan tidak pernah lepas dari tingginya nafsu birahi laki-laki yang tidak dapat dipungkiri berkembang dari produk-produk pornografi.

Hadirnya RUU Pornografi dan Pornoaksi di Indonesia oleh DPR RI memberikan polemik tersendiri pada pembenahan sistem di Negara ini. Dicatat, bahwa sepanjang tahun 2006, wacana pro-kontra terhadap RUU ini berhasil mencuri perhatian publik, disamping pembicaraan tentang “Sistem Pendidikan Nasional”.<sup>3</sup> Pada pihak yang mendukung kehadiran RUU ini berargumen bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi dan maraknya perbuatan pornoaksi dalam masyarakat. Namun di sisi lain, menimbang bahwa Indonesia tidak membutuhkan peraturan seperti RUU APP dan sejenisnya, karena RUU ini menyimpan banyak kelemahan yang di antaranya memposisikan perempuan sebagai sosok pangkal kebobrokan moralitas bangsa.

Sungguh menarik jika wacana pro-kontra pada RUU APP (sekarang UU) ini disimak dari perspektif kaum hawa. Sebagian aktivis perempuan yang berada pada posisi kontra berpendapat bahwa Undang-Undang ini menyudutkan perempuan, dimana kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah

---

<sup>3</sup> M. Fatkhul Damahury, dkk. *Makalah tentang Dilema Kehadiran UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Realitas Multikultural*, merupakan tugas mata kuliah filsafat hukum di Jurusan PKnH, FIS, UNY, <http://www.scribd.com/doc/120584203/Dilema-Kehadiran-UU-No-44-Tahun-2008-tentang-Pornografi-dalam-Realitas-Multikultural-pdf>,

laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Dalam RUU ini tidak ada satu pasal pun yang memberi ruang untuk menindak pelaku kejahatan pornografi, yang ada hanya pasal-pasal yang menjadikan wanita sebagai obyek kriminal dan hal-hal yang sifatnya masuk dalam hal-hal privat.<sup>4</sup> Berbeda dengan yang pro yang berpendapat bahwa pornografi tergantung dari lingkungan untuk menegakkan ini adalah dengan kembali pada syariah jika akan mencari kebenaran yang sejati.<sup>5</sup> Sedikit ironis ketika media sosial lebih banyak meliput komentar kaum adam yang memiliki posisi penting dalam Pemerintahan perihal wacana ini. Padahal yang selalu dijadikan objek utama dalam UU ini ialah perempuan. Pada pembahasan Undang-undang APP, dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah serta peraturan yang mengaitkan pornografi dengan perempuan jelas merupakan pemaknaan stereotip terhadap tubuh dan seksualitas perempuan. Hal ini seakan salah satu jalan untuk membungkam suara perempuan yang merupakan penentu utama “pantas” atau “tidaknya” undang-undang ini hadir.

Dalam lingkup organisasi keagamaan (Islam) terdapat sekian aktivis perempuan yang berani mendongkrak hak-hak perempuan di mata dunia. Organisasi perempuan berbasis agama Islam seperti Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU memilih untuk mendukung UU Pornografi. Mereka berargumen bahwa kemerosotan moral

---

<sup>4</sup> Musdah Mulia, *Rangkuman Debat Kontroversi RUU Pornografi, Sesi II*, <http://jiwamerdeka.blogspot.com/2008/09/rangkuman-debat-kontrofersi-ruu.html>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2015

<sup>5</sup> Rokhmat, *Rangkuman Debat Kontroversi RUU Pornografi, Sesi II*, <http://jiwamerdeka.blogspot.com/2008/09/rangkuman-debat-kontrofersi-ruu.html>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2015.

akibat pornografi tidak lagi dapat hanya diatasi dengan mengandalkan mekanisme yang ada di masyarakat, semisal pendidikan dan agama.<sup>6</sup>

Organisasi Kemasyarakatan Aisyiyah mengatakan, status Indonesia darurat pornografi merupakan bentuk dari tidak optimalnya implementasi dari undang-undang Pornografi. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Aisyiyah, Dra. Hj Susilahati, M.Si. Ia menjelaskan, status ini merupakan hal yang serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah karena ini merupakan hal yang tidak baik. Pemerintah harus segera melakukan pencegahan agar status darurat pornografi segera terselesaikan. Ini dapat dilakukan dengan pengoptimalan dalam mengimplementasikan Undang-undang pornografi. Jika tidak segera diimplementasikan secara optimal maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi, karena implementasi Undang-undang pornografi tidak berjalan maka hasil penecegahannya belum terlihat secara nyata.<sup>7</sup>

Seakan senada namun berbeda dilontarkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, “(Pemerintah) Belum serius, khawatir, ini (pornografi) tidak terlalu ‘seksi’,” Pemerintah dinilai masih

---

<sup>6</sup> Menurut Imdadu dalam artikel *PBNU: Tangani Serius Pornografi* oleh Muhammad Fakhruddin, bahwa mencegah pornografi dapat dilakukan dengan cara terus menyerukan dan menyampaikan bahaya pornografi. Selain itu, lanjut Imdadu, perlu adanya gerakan maksimal untuk menyelematkann generasi muda melalui kebudayaan.  
<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/02/09/nji03d-pbnu-tangani-serius-pornografi>

<sup>7</sup> Republika Online, *Indonesia Darurat Pornografi, Aisyiyah: UU Pornografi Tidak Optimal*.  
<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/02/08/njg0od-indonesia-darurat-pornografi-aisyiyah-uu-pornografi-tidak-optimal>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2015.

setengah hati melindungi moralitas bangsa. Penanggulangan terhadap pornografi dan pornoaksi belum dilakukan secara sinergis, komprehensif, dan massif. Padahal, yang terjadi belakangan adalah fenomena reduksi nilai kepatutan di masyarakat. Berbicara Pornografi yang merupakan masuk ranah pidana tidak serta-merta pada dasarnya dapat ditangkal dengan mengatasnamakan HAM, karena ini bukan delik aduan, yang seharusnya bisa ditangkap.<sup>8</sup>

Perbedaan pandangan terhadap kekuatan Undang-Undang Pornografi terkhusus aplikasinya dalam masyarakat menjadi latar belakang dalam penulisan ini. Adanya perbedaan objek yang dijadikan sasaran dalam pemberantasan Pornografi di Indonesia, dimana dari Aisyiyah memandang bahwa perlunya pengoptimalisasian aplikasi Undang-Undang Pornografi, sedangkan dari Muslimat NU menglobalkan bahwa dari niat dan keseriusan pemerintah terlebih dahulu, menjadi awal penelitian ini bagaimana dan seharusnya bagaimana Indonesia keluar dari belenggu Pornografi.<sup>9</sup> Dengan kata lain, dari sebagian Aktivis Aisyiyah menganggap bahwa dari UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi lebih ditinjau ulang agar lebih efektif dalam menjerat pelaku kejahatan Pornografi, sedangkan dari Aktivis Muslimat NU berpendapat bahwa UU nya sudah efektif sehingga dari Pemerintahnya lah yang

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Fatma dari Muslimat NU, tanggal 31 Maret 2015 di Ruang Dosen AS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>9</sup>Muhammad Fakhruddin, *PBNU: Tangani Serius Pornografi*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/02/09/nji03d-pbnu-tangani-serius-pornografi> . Diunduh pada tanggal 1 April 2016.

kemudian untuk lebih tegas menjalankan UU tersebut, menyisir setiap ruang kejahatan Pornografi.

Selanjutnya, munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang dipertanyakan oleh banyak aktivis perempuan mengenai posisi perempuan itu sendiri di dalam hukum, khususnya Undang-Undang Pornografi. Dalam hal ini, undang-undang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminasi. Hal ini terlihat dari sejumlah pasal-pasal di UU Pornografi yang bertentangan dengan UUD 1945, contohnya pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU Pornografi mengenai aturan yang berkaitan dengan tubuh, menjadikan perempuan sebagai objek hukum paling nyata dalam penerapan pasal ini. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila tersebut. Dari kacamata ini, perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Dengan demikian, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memenuhi Tugas Akhir Strata 1 dan berharap penelitian ini menjadi jembatan silaturahmi bagi UU Pornografi berdialektika dengan masyarakat dan segala problemnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun pokok masalah yang dikemukakan ialah:

1. Bagaimana pandangan para aktivis Aisyiyah dan Muslimat perihal posisi perempuan dalam undang-undang Pornografi?
2. Apa Perbedaan dan Persamaan pandangan para aktivis Aisyiyah dan Muslimat perihal posisi perempuan dalam undang-undang Pornografi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penulisan:

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah:

- a. Memahami pandangan aktivis Aisyiyah dan Muslimat perihal posisi perempuan dalam undang-undang Pornografi.
- b. Memahami perbedaan dan persamaan pandangan aktivis Aisyiyah dan Muslimat perihal posisi perempuan dalam undang-undang Pornografi untuk mencoba mencari alternatif lain yang dapat diberikan dalam pemberantasan Pornografi di Indonesia.

2. Kegunaan Penulisan:

Adapun kegunaan yang dihadirkan dari penulisan ini ialah:

- a. Sebagai bentuk laporan Proposal Skripsi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum.

- b. Memberikan pemahaman yang berbeda kepada civitas akademik bahwa ada perbedaan yang disuguhkan sebuah problematika dari dua tokoh yang sama-sama berjuang mempertahankan hak-hak perempuan, dalam hal Pornografi.
- c. Sebagai penambah wawasan keilmuan kepada masyarakat mengenai Undang-undang Pornografi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Diskursus perihal pornografi cukup banyak dilakukan, namun pembahasannya sebatas pembenturan pornografi terhadap hukum Positif dan hukum Islam, serta dampak-dampak yang ditimbulkan dari pornografi sendiri. Seperti:

Buku yang berjudul *“Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Berdasarkan Pancasila”* karya Neng Djubaedah, S.H., M.H. Dalam karya ini, penulis mengupas tuntas perihal pornografi dan pornoaksi yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif (KUHP) dalam materi hukum dan elaborasinya.<sup>10</sup>

Buku yang berjudul *“Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi”* karya Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, SH. CN. MM. Penulis mencoba menyuguhkan pemahaman yang utuh tentang aspek yuridis Pornografi/Aksi, terutama dalam kaitannya dengan

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Berdasarkan Pancasila*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

wewenangdiskresi penyidik dalam rangka melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pornografi/aksi.<sup>11</sup>

Skripsi Hasanudin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)*”. Dalam karya ini, penyusun mencoba menelaah lebih dalam pasal 4-12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, penyusun mencoba mengklarifikasikan larangan-larangan tersebut dalam bentuk tindak pidana dan mencari solusi dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Skripsi Ulin Ni’am yang berjudul “*Pornografi Menurut Perspektif Syariah Dalam Konteks Klain Hegemoni Nilai (Studi Tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*”. Dalam karya ini, penyusun mencoba membuktikan dan membantah isu yang berkembang di masyarakat perihal UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan hanya representasi dari nilai-nilai Islam. Penyusun berargumen bahwa hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Ismu Gunadi Widodo, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, cet. ke-1 (Surabaya: Ailangga University Press, 2006).

<sup>12</sup>Hasanuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi)*, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>13</sup>Ulin Ni’am, *Pornografi Menurut Perspektif Syariah Dalam Konteks Klain Hegemoni Nilai (Studi Tentang UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Dari sumber-sumber di atas yang menjadi sebagian rujukan penulisan ini, menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini peneliti mencoba menghadirkan perbedaan di mana penelitian ini difokuskan pada pandangan kaum aktivis organisasi perempuan berbasis Islam di Indonesia, yakni organisasi Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU terhadap Aplikasi Undang-undang Pornografi. Dalam hal ini, representasi dari nilai – nilai UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sudah baik dengan tidak beredar luasnya media-media cetak pornografi, namun demikian tidaklah cukup dengan makin maraknya kasus-kasus eksploitasi terhadap perempuan karena pornografi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Setelah disahkannya UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih menimbulkan perdebatan yang sengit di antara pihak yang pro dan kontra. Hal ini terjadi lantaran masih ditemukannya pasal-pasal yang ambigu dan penuh kontroversi. Menurut Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, didefinisikan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam definisi ini, kalimat “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” pada dasarnya tidak mungkin dapat dipisahkan dengan norma adat dan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.pdf

norma agama yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam penerapan UU Pornografi tersebut akan berlaku secara berbeda-beda dalam masyarakat.

Selain itu, pasal 20 dan 21 Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat yang menjelaskan bahwa pornografi mengatur tentang kesempatan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pencegahan dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan upaya penanggulangannya apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang a quo. Dari sini dikhawatirkan adanya upaya main hakim sendiri di antara masyarakat karena adanya pemahaman yang berbeda terhadap pengertian “pornografi” di antara mereka. Ini sebagian contoh dari pasal-pasal yang kontroversi lainnya, seperti:

- Pasal 4 ayat (2): “.... tampilan yang mengesankan ketelanjangan”.
- Bab II pasal 6: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”
- Pasal 8: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Media, pornografi dan seksualitas perempuan memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain, jadi ketiganya tidak bisa dilepaskan atau dilihat satu persatu untuk memahami suatu masalah. Pada UU Pornografi misalnya, ketiga konteks tersebut terlepas yang pada akhirnya hanya menyentuh satu aspek yaitu seksualitas perempuan sebagai obyek dari penyebab masalah. Pada pembahasan Undang-Undang

APP sebelumnya, kebijakan-kebijakan pemerintah serta peraturan yang mengaitkan pornografi dengan perempuan jelas merupakan pemaknaan stereotip terhadap tubuh dan seksualitas perempuan, dimana akar masalah bukan didasari oleh perempuan tetapi justru yang menjadi akar masalah, tetapi seharusnya lebih melihat peranan media sebagai akar masalah karena medialah yang merepresentasikan eksistensi perempuan itu sendiri yang cenderung menonjolkan perempuan sebagai bagian dari pornografi.

Menurut Ronald Dworkin, bahwa masalah pornografi merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap kaum wanita dan telah menjadi sesuatu masalah yang tidak dapat ditoleransi bagi semua orang yang seharusnya untuk mengurangi konflik antara ide-ide kebebasan kuno dengan penerimaan terhadap pembatasan masalah-masalah pornografi.<sup>15</sup> Pornografi merupakan tindak pidana dan melanggar KUHP seperti pasal 281, 282 dan pasal 533, yang harus diberantas dan ditindak karena berdampak buruk dan merusak mental kaum muda khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tove Stang Dahl, yang menekankan pentingnya *women-centered-policy-consideration* atau pertimbangan kebijakan yang berpusat pada perempuan, menyebut dua nilai dasar yaitu keadilan dan kebebasan, dan di dalam kedua nilai dasar ini diidentifikasinya nilai-nilai dasar yang terutama *equality* (persamaan/kesetaraan), harkat martabat, integritas, *self-determination* (menentukan sendiri), dan *self-*

---

<sup>15</sup> Ismu Gunadi W, *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*, cet. ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 20.

*realization*.<sup>16</sup> Namun, nilai-nilai dasar yang telah diidentifikasi tersebut dipolitisasi menjadi dasar visi dan prioritas kebijakan yang berpusat pada perempuan, hingga menjadi strategi untuk memajukan “kepentingan” perempuan, yang pada dasarnya merupakan ketentuan hukum yang menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi.

Pada dasarnya, tujuan dari teori feminisme yaitu untuk membebaskan perempuan dari kekerasan seksual, ekonomi, politik dan sosial, dan bersandar pada pengalaman sejarah manusia yang telah lalu akan perbudakan pada peradaban-peradaban klasik.<sup>17</sup> Itulah mengapa Ensiklopedia Feminisme yang diusung kelompok Feminis dan moralis konservatif mendefinisikan Pornografi sebagai penggambaran material seksual yang mendorong pelecehan seksual dengan kekerasan dan pemaksaan.<sup>18</sup> Teori feminis berbeda dari konservatisme dalam hal mendefinisikan Pornografi lebih sebagai fenomena politik daripada sekedar masalah moral.

Ada sebuah pertanyaan yang menarik dari Nawal Al-Sa’dawi, dimana “mengapa substansi kehormatan di negeri ini berkaitan dengan perilaku perempuan dan bukan dengan perilaku laki-laki?”. Oleh karena itu, mengatasmakan pembelaan atas undang-undang menjadikan adanya konten melecehkan tubuh perempuan dan

---

<sup>16</sup> L.M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm. 229.

<sup>17</sup> Nawal Al-Sa’dawi dan Hibah Rauf Izzat, Ibnu Rusydi (ed.), *Perempuan, Agama dan Moralitas antara Nalar feminis dan Islam Revivalis*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 160.

<sup>18</sup> Nuraina, *Media, Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Dominasi Patriarki*, pdf. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=19456&val=1230>. Diunduh pada tanggal 6 April 2015.

menjadikannya sebagai korban dengan alasan penghukuman. Seakan sebagai jebakan kekerasan dan pemaksaan melalui berbagai cara, seharusnya ada upaya untuk merubah pandangan budaya masyarakat yang patriarki, atau adanya UU yang “benar-benar” melindungi perempuan dan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang kadang tidak sensitif gender.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan penelusuran dan inventarisasi data-data yang bersumber dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan konsep yang menjadi objek penelitian. Adapun sifat dari penelitian ini ialah *deskriptik analitik*, yaitu menggambarkan dan menjelaskan konsep serta aplikasi UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam pandangan Aktivis Aisyiyah dan Aktivis Muslimat NU.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Sumber data ini terbagi atas 2, yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara terhadap para aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU dan sumber data sekunder berupa Undang-undang No. 44 Tahun 2008 dan literatur-literatur pokok putusan – putusan organisasi Aisyiyah dan Muslimat NU, serta literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap Aktivis Aisyiyah dan Muslimat NU untuk mendapatkan data yang valid. Dalam hal ini, peneliti mengambil setidaknya 3 aktivis dari masing-masing organisasi mengenai pandangan mereka terhadap undang-undang pornografi yang dibenturkan dengan aplikasi UU Nomor 44 Tahun 2008 di masyarakat. Adapun kriteria pemilihan narasumber berupa:

1. Berada dalam struktur Pimpinan Pusat dan Pengurus Inti Pimpinan Wilayah, atau
2. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembuatan dan implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Adapun lokasi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah Yogyakarta dan Jakarta, dengan rentang waktu Januari tahun 2015 – Februari 2016.

### 3. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh penyusun terkumpul lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif, dimana fakta-fakta khusus yang didapat dari pemaparan dan pemikiran para aktivis perempuan tersebut masing-masing ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian, analisis dengan membenturkan pada aplikasi Undang-undang tentang Pornografi. Terakhir dikomparasikan pemikiran para Aktivis Perempuan tersebut hingga mendapatkan kesimpulan akhir sebagai jalan baru dari permasalahan yang terjadi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan pembahasan penelitian, pembahasan harus disusun secara sistematis, hal ini bertujuan agar penelitian dapat difahami dengan baik. Untuk menemukan alur pembahasan yang sistematis, maka di sini akan dideskripsikan peta konsep dan analisa dalam penelitian ini. Adapun Penelitian ini disusun untuk menjelaskan secara detil terkait penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini mengandung beberapa bab, yang setiap babnya terdapat sub bab yang memiliki korelasi.

Adapun Bab *pertama* sebagai pendahuluan yang menguraikan seputar argumen signifikan dilakukannya penelitian ini. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menekankan akan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, serta metode

penelitian berupa metode analisis peneliti untuk mendapatkan data/hasil secara maksimal, terakhir ialah sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan paparan Teori, baik titik penekanan pasal-pasal dalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ataupun penempatan Perempuan di dalam Hukum melalui kacamata Feminis.

Bab *ketiga* berisikan ulasan tentang pandangan dan pokok pemikiran para Aktivistis Aisyiyah dan Muslimat NU tersebut terhadap Undang-undang No. 44 Tahun 2008 serta solusi yang mungkin bisa mereka tawarkan untuk melengkapi inti pemikiran mereka.

Bab *keempat* merupakan bab inti dari penelitian ini, dimana memaparkan hasil dan menganalisis pemikiran para Aktivistis Aisyiyah dan Muslimat NU tersebut untuk selanjutnya dibenturkan masing-masing persamaan dan perbedaan. Serta bagaimana sumbangsih pemikiran mereka terhadap kemajuan Kesetaraan Gender di Indonesia.

Bab *kelima* ialah penutup. Akhir dari penelitian ini berisikan jawaban dan kesimpulan dari pokok masalah yang dibahas. Dan tidak lupa dengan sedikit saran-saran dari penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan para aktivis Aisyiyah dan Muslimat terhadap posisi perempuan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ialah masih lemah dan diskriminatif. Hal ini didukung dengan berbagai argumen yang berbeda berdasarkan latar belakang keilmuan tiap narasumber. Selain itu, perbedaan latar belakang organisasi (Aisyiyah MU dan Muslimat NU) tidak mempengaruhi secara signifikan pandangan para aktivisnya terhadap posisi perempuan dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga, kesimpulan perihal posisi perempuan dalam undang-undang ini tidak dapat mewakili suara masing-masing organisasi mereka, yaitu Aisyiyah dan Muslimat.
2. Adapun perbedaan pandangan para narasumber terhadap posisi perempuan dalam undang-undang ini didasarkan dari segi pemikiran dan tujuan. Perbedaan tersebut di antaranya terletak pada konsep undang-undang, implementasi undang-undang, sosialisasi undang-undang dan pendistribusian produk pornografi yang lebih difokuskan. Selain itu, teori feminis yang dipegang tiap narasumber pun berbeda. Di satu sisi Feminis Radikal misalnya, yang menyatakan bahwa seksual untuk dinikmati sebagai reproduksi dan pleasure dan di sisi lain Feminis Liberal yang menyatakan

bahwa pada dasarnya seorang perempuan memiliki hak penuh terhadap tubuhnya sendiri. Namun, persamaan dari pandangan aktivis Aisyiyah dan aktivis Muslimat ialah mereka sepakat bahwa posisi perempuan dalam hal ini masih memprihatinkan. Perempuan masih menjadi sasaran utama dalam suatu kasus asusila dan yang pertama pula mendapatkan sanksi sosial. Penyebab utama penyudutan tubuh perempuan sebagai objek kuat pornografi adalah sistem patriarki yang mengkerdikan kaum perempuan dan menguburnya dalam sistem gender. Inilah yang menjadi alasan umumnya Aisyiyah dan Muslimat mendukung hadirnya UU Pornografi. Kedua organisasi perempuan ini menganggap tujuan dari undang-undang ini sejalan dengan salah satu misi organisasi mereka, yaitu melindungi dan memelihara perempuan.

Akhir kesimpulan, dengan mengutip perkataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Ridwan, bahwa persoalan pornografi tidak cukup dilawan dengan dakwah, ceramah, dan tabligh saja, namun tindakan nyata yang bukan berarti melakukan kekerasan.<sup>104</sup> Tindakan nyata dimaksud, di antaranya mengubah pandangan budaya masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki; mengusahakan adanya UU dan peraturan yang melindungi perempuan; dan merekonstruksi pemahaman keagamaan yang seringkali tidak sensitif gender, seperti pemahaman yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual belaka.

---

<sup>104</sup>Hizbut Tahrir Indonesia, *Darurat Pornografi*, <http://DaruratPornografi.HizbutTahrirIndonesia.html> Diunduh pada tanggal 24 November 2015.

## **B. SARAN**

Indonesia membutuhkan payung hukum yang secara tegas mengatur pornografi yang tidak bias gender, adil, humanis, pluralis, demokratis, dan maslahat. Sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini merupakan langkah awal yang baik dalam penanggulangan Darurat Pornografi. Selain terus berupaya memperbaiki setiap redaksi naskahnya yang selama ini dianggap masih bias gender, Pemerintah juga seharusnya secepatnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintahnya (PP).

Masih jelas teringat dalam memori para aktivis perempuan kita bahwa di awal disahkan, UU ini memerintahkan pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintahnya, agar pasal-pasal yang terdapat di dalam UU dengan mudah diimplementasikan. Namun saat ini tidak ada penjelasan yang jelas terkait ketidakhadiran Peraturan Pemerintah UU ini.

Meskipun naskah akademik UU Pornografi telah disahkan, namun produk hukum yang dihasilkan berupa UU No. 44 Tahun 2008 sampai saat ini masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan pada umumnya. Pada khususnya masih menjadi kajian oleh para akademisi, cendekiawan muslim, dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam di Tanah Air.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, dengan topik pembahasan yang sama. Penelitian ini tentunya memiliki kekurangan, untuk itu kritik dan saran dapat dijadikan masukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyiyah, Pimpinan Pusat. 2007. *Materi Peneguhan Ideologi Gerakan 'Aisyiyah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- , *Pemberdayaan Perempuan Ibu, Anak-Anak dan Remaja dalam Pespektif Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- , *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Asril. *Masalah Wanita dalam Masyarakat*. Seminar “Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia di dalam Hukum. Jakarta: BPHN.
- Cholil, Suhadi (ed.). 2008. *Resonansi Dialog Agamadan Budaya: Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultura, sampai RUU Pornografi*. Yogyakarta: Center for Religious dan Cross-cultural Studies.
- Dellyana, Shanty. 1988. *Perempuan dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Diana, Nusrokh. 2015. *Kelahiran Muslimat NU*. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga.
- Djubaedah, Neng. 2005. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Fanani, Estu dan Umi Farida (ed.). 2009. *Kilas Balik Pembahasan UU Pornografi*. Jakarta: LBH APIK
- Fawaid, Bahrul. 2007. *Studi Analisis terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Google Book. *Etika Sosial*.
- Hartati. 2007. *Kedudukan Perempuan dalam Islam: Studi atas Pemikiran dr. Mansour Fakih*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: PT. Kanisius.

- Hasanudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Jane dan Helen. 2002. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ka'bah, Rifyal. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yarsi.
- Kasiyan. 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*. Yogyakarta: Ombak.
- Lapian, L.M. Gandhi. 2012. *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulia, Musdah. 2005. *Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pencegahan Penyebarluasan Pornografi dan Pornoaksi*. Samarinda: -
- , 2014. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute.
- Mulia. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Permadi, Widya. 2008. Skripsi: *Penafsiran Ayat-ayat Tentang Perempuan Menurut Feminis Muslim Perempuan (Studi Perbandingan Siti Musdah Mulia dan Asma Barlas)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Poerwanto. 2010. *Corporate Social Responsibility: Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- PP Muslimat Nahdlatul Ulama. 2000. *Komitmen Muslimat Nahdlatul Ulama untuk Perempuan Indonesia dan Kaum Yang Lemah*. Buku "Perempuan, Agama dan Pembangunan: Wacana Kritik atas Peran dan Kepemimpinan Wanita. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inofasi Pendidikan.
- Risalah Rapat Bamus 23 Oktober 2008.
- Rochimah, Tri Hastuti Nur. 2015. *Pertarungan Wacana Tubuh Perempuan dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Pornografi di Harian Kompas dan Republika (Relasi Kuasa antara Pihak-Pihak yang Berkepentingan dalam Proses Penyusunan Undang-Undang Pornografi)*. Disertasi UGM
- Sa'dawi, Nawal Al- dan Hibah Rauf Izzat. 2010. *Perempuan, Agama dan Moralitas antara Nalar feminis dan Islam Revivalis*. Jakarta: Erlangga.

Saifuddin. 2013. *Perempuan dalam Negara Fundamentalis (Case Study Terhadap Kebijakan Pemerintah Republik Islam Iran)*. Yogyakarta: BEM-J PMH UIN Sunan Kalijaga

Surakarta, STIKES 'Aisyiyah. 2014. *Materi Tanwir 'Aisyiyah II Periode 2010-2015: Penguatan Gerakan Dakwah Pemberdayaan untuk Pencerahan Masyarakat*. Suarakarta: STIKES 'Aisyiyah.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wardatun, Atun. 2006. *Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)*. Mataram: Ulumuna.

Widodo, Ismu Gunadi. 2006. *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*. Surabaya: Airlangga University Press.

Widoyati, Sri. 1983. *Anak dan Perempuan dalam Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.pdf

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. Solo: Pustaka Mandiri.

Online:

1. Aisyiyah, *Mencetak Jejak Sejarah*, <http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html>, Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2015
2. Edi Suharto, *Feminis dan Pekerja Sosial*, KementrianRI-teorifeminisdanpekerjasosial.html, Diunduh pada tanggal 10 Januari 2016
3. Esenha, *Quo Vadis Pornografi: Di antara Moralitas dan Hukum*, <http://esenha.wordpress.com>, Diunduh pada tanggal 15 Februari 2016.
4. Ima. <http://tekno.kompas.com/read/2008/10/30/22075153/Meutia.Tak.Ada.Alasan.Menolak.UU.Pornografi>. Diunduh pada tanggal 1 Maret 2014.

5. Makalah tentang Dilema Kehadiran UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Realitas Multikultural, merupakan tugas mata kuliah filsafat hukum di Jurusan PKNH, FIS, UNY. <http://www.scribd.com/doc/120584203/Dilema-Kehadiran-UU-No-44-Tahun-2008-tentang-Pornografi-dalam-Realitas-Multikultural-pdf>.
6. Musdah Mulia, *Rangkuman Debat Kontroversi RUU Pornografi, Sesi II*, <http://jiwamerdeka.blogspot.com/2008/09/rangkuman-debat-kontrofersi-ruu.html>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2015
7. Hendra Setyadi, *Revisime*, <http://documents.tips/documents/revisimedoc.html>. Diunduh pada tanggal 1 April 2016
8. Nuraina, *Media, Seksualitas Perempuan dan Pornografi dalam Dominasi Patriarkhis.pdf*, <http://download.portalgaruda>. Diunduh pada tanggal 6 April 2015.
9. Republika Online, *Indonesia Darurat Pornografi, Aisyiyah: UU Pornografi Tidak Optimal*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/02/08/njg0od-indonesia-darurat-pornografi-aisyiyah-uu-pornografi-tidak-optimal>. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2015.
10. Rokhmat, *Rangkuman Debat Kontroversi RUU Pornografi, Sesi II*, <http://jiwamerdeka.blogspot.com/2008/09/rangkuman-debat-kontrofersi-ruu.html>. Diunduh pada tanggal 31 Maret 2015.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

## HALAMAN TERJEMAHAN

NO.	HLM.	FN.	TERJEMAHAN
<b>BAB II</b>			
1	20	19	Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"
2	20	20	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
3	21	22	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu
<b>BAB IV</b>			
4	72	84	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau

			pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung
5	75	89	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk



## DAFTAR PERTANYAAN

### **“POSISI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI PERSPEKTIF AKTIVIS AISYIYAH DAN AKTIVIS MUSLIMAT”**

1. Sebagai aktivis Aisyiyah/Muslimat, bagaimana pandangan ibu terhadap penerapan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Indonesia?
2. Apakah terdapat dampak positif dan dampak negatif dari Undang-undang tersebut?
3. Dalam realita di masyarakat bahwa tindak kejahatan dari pornografi selalu disudutkan kepada perempuan (menyalahkan perempuan). Bagaimana tanggapan ibu? Benarkah demikian?
4. Bagaimanakah posisi perempuan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini?
5. Sesuai pasal 3 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“... memberi kepastian hukum ...”), apakah pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi perempuan yang menaruh harapan hidupnya (bekerja) di pornografi?
6. Sesuai Bab 5 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, apakah ada perlindungan khusus kepada perempuan dalam hal ini?
7. Bagaimana kesiapan “perempuan” dengan hadirnya UU Pornografi ini? Menerima kah mereka atau masih mempertanyakan posisinya di dalam UU ini?
8. Bagaimana pandangan ibu dalam mengkorelasikan antara Feminism, Pornografi dan Agama?
9. Sebagai aktivis Aisyiyah/Muslimat, bagaimanakah cara memberantas pornografi di Indonesia tanpa mengabaikan harkat dan martabat perempuan ? Pendekatan keilmuan apakah yang dapat digunakan?
10. Bagaimana pandangan Aisyiyah/Muslimat terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi? Adakah muktamar perihal UU Pornografi ini?

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG  
PORNOGRAFI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

#### Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

#### Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

## **BAB II LARANGAN DAN PEMBATAKAN**

### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

### Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

### Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh *peraturan* perundang-undangan.

### Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

### Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

#### Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

#### Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

#### Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

#### Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III PERLINDUNGAN ANAK**

#### **Pasal 15**

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV PENCEGAHAN**

#### **Bagian Kesatu Peran Pemerintah**

#### **Pasal 17**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

#### **Pasal 18**

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

## Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

## **Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat**

### Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

### Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
  - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
  - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
  - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG**  
**PENGADILAN**

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

## **BAB VI PEMUSNAHAN**

### Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarkan pornografi;
  - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
  - c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
  - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

### Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

### Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

### Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

### Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

### Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan

d. pencabutan status badan hukum.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

### Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

### Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ANDI MATTALATTA  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181**

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2008  
TENTANG  
PORNOGRAFI**

**I. UMUM**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a  
Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "mengunduh" (down load) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan

perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

## Dokumentasi Wawancara



Ket. Bersama Ibu Musdah Mulia  
di Mega Institute Jakarta



Ket. Wawancara periode 1  
dengan ibu Sri Mulyati di UIN  
Syarif Hidayatullah Jakarta

# CURRICULUM VITAE

## I. DATA DIRI

Nama : Dina Aulia  
Tempat, tanggal lahir : Pkl. Brandan (Medan), 5 Juli 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tinggi Badan : 148 cm  
Berat Badan : 45 kg  
Alamat Asal : Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan  
Hobi : Berenang, Menari dan Mendengarkan Musik  
Contact Person : 085602004143  
Email : [auliauya\\_dolphin@yahoo.co.id](mailto:auliauya_dolphin@yahoo.co.id)



## II. PENDIDIKAN

1. TK : TK KUMALA BHAYANGKARI (1998 - 2000)
2. SD : SDN 1 BATUAH (2000 - 2006)
3. SMP : SMPN 1 KOTABARU (2006 - 2009)
4. SMA : SMAN 1 KOTABARU (2009 - 2011)
5. UNIVERSITAS : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,  
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan  
Mazhab dan Hukum (2011 - Sekarang)

## III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Yayasan Pusaka Saijaan Kotabaru
2. Production Team Tari Kolosal Kab. Kotabaru
3. Palang Merah Remaja (PMR) Kotabaru
4. Gugus Depan Praja Muda Kerana (Pramuka) Kotabaru
5. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Kotabaru

6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Komunitas Sant' Egidio
8. Al-Khidmah Kampus
9. Komunitas Perempuan Syariah Dan Hukum (KAPASH)
10. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PMH
11. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syariah dan Hukum
12. Persatuan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Indonesia (PPMHSI)
13. Dan sebagainya.

